



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 289909, Kantor 285301, 25671, 285302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 531 /IO3/I/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : **Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI) Kab. Cilacap**, sebagai dimaksud dalam surat tanggal 5 Pebruari 1988 No. 021/Yappi/Sek/1987, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang stadardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI)**
A l a m a t : **Jln. Dr. Rajiman No. 95 A Cilacap.**

✓ Jenis/Nama Sekolah : **SMP JENDERAL AHMAD YANI.**
Alamat/Lokasi Sekolah : **Desa Tayem Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap.**

mulai tahun/ajaran **1988/1989** menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 6 April 1988.

f A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati/~~Walikota~~ KDH Tk. II
Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/~~Kota~~ Cilacap.

S U W A R D I
NIP. 130430095